

The background of the cover is a photograph of a forest with tall, slender trees. Overlaid on this are several geometric shapes: a large blue circle in the center, a green triangle in the top right corner, and an orange triangle in the bottom left corner. Black ink splatters are scattered across the page, particularly around the blue circle and the orange triangle.

USAHA KEHUTANAN KOMUNITAS

Landasan, Potensi, dan Inisiasi
menuju Pengembangan Berbasis
Prakarsa Lokal

Kaoem Telapak
2018

USAHA KEHUTANAN KOMUNITAS

Landasan, Potensi, dan Inisiasi menuju Pengembangan Berbasis Prakarsa Lokal

Penulis:

Herman Supriyanto

Abu H. Meridian,

A. Halim

Zainuri Hasyim

Diterbitkan **Kaoem Telapak**

Maret 2018

PENGANTAR

Pengembangan *Community Forest Enterprises* (CFE) di Indonesia secara resmi diluncurkan pada 14 November 2016 melalui “*Workshop on Community Forest Enterprises* (CFE) in Indonesia” di Jakarta. Tema yang diusung saat itu adalah “Menuju Pengusahaan Hutan Komunitas oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia”. Kegiatan ini melibatkan beberapa lembaga dan pihak yang mempunyai perhatian terhadap pengelolaan hutan lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan, seperti AMAN, Samdhana Institute, Rainforest Alliance, Ford Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para praktisi lainnya. Agenda utama kegiatan ini dimulai dari pemaparan platform bersama tentang CFE, berbagi pengalaman bersama dalam mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), hingga menyusun Rencana Aksi.

Dalam perkembangannya, istilah CFE ditransformasi ke dalam terminologi Indonesia sebagai “Usaha Kehutanan Komunitas” atau UKK. Seiring proses pengembangan UKK, dilakukan kunjungan belajar ke Mexico (Juni 2016) dan Guatemala (April 2017) untuk mempelajari praktik UKK negara-negara tersebut. Sebagai tindaklanjutnya, **Perkumpulan Kaoem Telapak** disepakati menjadi pelaksana UKK di Indonesia. Lokasi awal yang disepakati mencakup hutan rakyat di Lampung, hutan adat di Kasepuhan Karang-Banten, dan hutan rakyat di Samigaluh-Yogyakarta.

Buku ini dimaksudkan untuk memaparkan latar belakang program Usaha Kehutanan Komunitas di Indonesia, sekaligus disajikan potensi dan inisiasi yang telah dilakukan sebagai upaya menuju pengembangannya ke depan. Buku ini diharapkan menjadi seri pertama, yang mengambil sudut pandang “Landasan, Potensi, dan Inisiasi menuju Pengembangan Berbasis Prakarsa Lokal”. Setidaknya, buku ini menjadi proses pembelajaran pertama kali di Indonesia, khususnya terkait Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam mengembangkan Usaha Kehutanan Komunitas di Indonesia yang melibatkan parapihak.

Dengan beberapa agenda ke depan yang masih banyak dan perlu diselesaikan terkait pelaksanaan Pengembangan Usaha Kehutanan Komunitas di Indonesia, kami berencana akan menerbitkan beberapa Seri Buku

dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Kehutanan Komunitas seiring dengan pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan TORA di Kawasan Hutan serta pengembangan UMKM. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dan membagi gagasan, menukar pengalaman, dan mengisi sisi teknis dalam pelaksanaan UKK selama ini. Akhirnya, dengan keterbatasan yang ada, semoga buku ini menjadi prakarsa awal multipihak untuk berpartisipasi dalam pengembangan Usaha Kehutanan Komunitas (UKK) di Indonesia ke depannya.

Bogor, Maret 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

i	Pengantar
10	Hutan, Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan
18	Usaha Kehutanan Komunitas
32	Potensi Usaha Kehutanan Komunitas Dimasa Depan
36	Program dan Praktik Kelompok Usaha Perhutananana Sosail



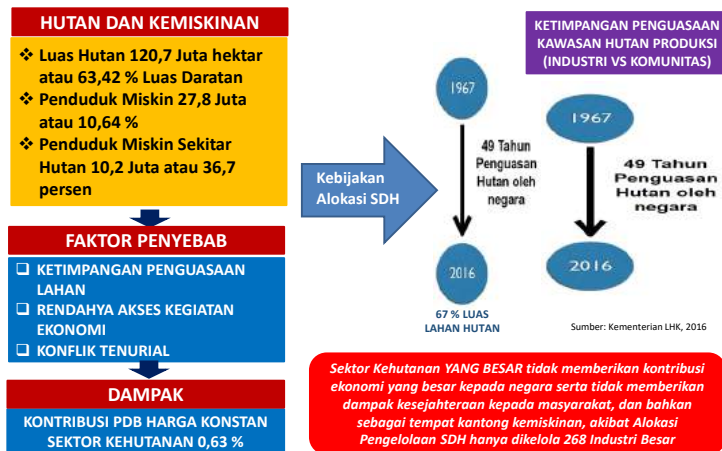
HUTAN, KEMISKINAN, DAN
PENGELOLAAN SUMBER-
DAYA HUTAN



a. Hutan dan Kemiskinan

Luas Hutan Negara di Indonesia berkisar 120,7 juta hektar atau setara dengan 63,42 persen luas daratan. Hal ini berarti potensi ekonomi sumberdaya hutan sangatlah besar. Namun demikian, pada tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 27,8 juta atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk, di mana 10,2 juta atau sekitar 36,7 persen merupakan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini harusnya merupakan yang muskil untuk terjadi, akan tetapi mengapa kemiskinan justru terkonsentrasi pada pusat sumberdaya ekonomi yang terbesar?

Tingginya tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar hutan, ternyata sebagai akibat dari: [1] ketimpangan penguasaan lahan hutan produksi lebih didominasi perusahaan besar, [2] rendahnya akses kegiatan ekonomi, dan [3] tingginya konflik tenurial, sehingga secara makro ekonomi kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 berdasarkan harga konstan relatif kecil, yakni hanya mencapai 0,63 persen.



Deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor kehutanan saat ini, yakni mencapai 0,9 juta hektar/tahun. Kerusakan hutan yang semakin parah diiringi pula oleh penurunan potensi atau *standing stock* kayu hutan alam, sehingga jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan mengancam keberlanjutan pembangunan sektor kehutanan. Di sisi lain, realitas kegiatan pengelolaan hutan selama ini yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (“dikelola perusahaan besar”) dan ternyata telah menyebabkan “termarginalisasinya”

masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep *trickle down effect* atau pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (“*pengusaha hutan dan elit lokal*”) dengan “masyarakat kebanyakan” yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat sumberdaya hutan.

Rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan, agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat terlebih dahulu harus dientaskan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi. Hal ini merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang harus dipecahkan dan diuraikan simpulnya. Simpul dari lingkaran setan ini tidak lain adalah masalah kemiskinan (*poverty*).¹

Pengelolaan hutan yang berbasis pada sektor perindustrian skala besar belum terbukti berhasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan bentuk dan sistem pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, yakni melalui Program Perhutanan Sosial atau *Social Forestry* sebagai salah satu bentuk model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM).

b. Praktik PSDHBM

Praktik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan dan menggelar program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak 1995, Hutan tanaman rakyat (HTR) sejak 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Sebelumnya, *nama* “Hutan Kemasyarakatan” pertama kali dijalankan *sebagai nama program* pada Departemen Kehutanan pada tahun 1986 dan “Perhutanan Sosial” *digunakan sebagai pendekatan dan nama program* oleh Perum Perhutani

¹ Diadopsi dari Buku *Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan yang Berkelanjutan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan, 2010.

tahun 1986. Pada awal tahun 1990, Perhutanan Sosial dijadikan proyek di luar Jawa, yakni *Social Forestry Development Program* (SFDP) di Sanggau-Kalimantan Barat dan *Pilot Project* Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Sedangkan di Jawa, Perum Perhutani menggeser “pendekatan sosialnya”, dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) menjadi “Perhutanan Sosial”, sedangkan di Luar Jawa Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan “Pembinaan Masyarakat Desa Hutan” yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Pada tahun 2003, Kementerian Kehutanan mencanangkan *Program Social Forestry* sebagai program “payung” dari program-program kelola sosial pembangunan kehutanan. Konsep *social forestry* ternyata mandeg (*stagnant*) dari konsep yang ada, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm). Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan istilah yang sama mengandung pengertian dan ruang lingkup berbeda antar waktu. Selain PS, HKm, HD dan HTR, terdapat pokok bahasan lain yang menarik perhatian, yaitu masyarakat adat dan hutan adat.²

c. Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) dan mencegah *Middle Income Trap* (MIT), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat. Untuk itu pemerintah menjaga stabilitas inflasi berkisar ± 3 persen, pertumbuhan ekonomi ± 8 persen serta Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan (*Indeks Gini*). Realisasi dari KPE adalah pemerintah menggulirkan 4 Pilar, yakni: [1] Akses terhadap lahan, [2] Peningkatan kesempatan kerja/berusaha, [3] Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta ditambah dengan [4] Program bantuan sosial (Bansos).³

Untuk mempercepat implementasi 3 pilar utama KPE, maka target utama adalah [1] peningkatan *akses lahan*, dengan target petani dan nelayan miskin, [2] *peningkatan kesempatan berusaha*, dengan target utama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM ritel

2 Diadopsi dari tulisan Prof. Didik Suharjito tentang “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial”, 2017.

3 Diadopsi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. Kementerian Koordinator Perekonomian, Agustus 2017.

perkotaan, dan [3] *peningkatan kapasitas SDM*, dengan target utama adalah pencari kerja dan pengusaha UMKM.

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. *Pilar Pertama*, berdasarkan *lahan* akan mencakup **reforma agraria** dan **perhutanan sosial**; pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan; perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas; perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan; dan nelayan serta petani budidaya rumput laut. *Pilar Kedua* berdasarkan *kesempatan* akan menyoar permasalahan sistem pajak; manufaktur dan informasi teknologi; perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional; serta pembiayaan dengan dana pemerintah. *Pilar Ketiga* yakni peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), yang ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, **kewirausahaan** dan pasar tenaga kerja.

Pilar kebijakan peningkatan akses terhadap lahan dilakukan melalui 5 program utama, yakni:

1. Reforma Agraria dan **Perhutanan Sosial** melalui pendekatan kluster dan berbasis produk unggulan,
2. Redistribusi Lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah,
3. Sertifikasi dalam rangka legalisasi asset,
4. Implementasi Kebijakan LP2B, dan
5. Menyediakan Hunian Penduduk Miskin Perkotaan

Khusus untuk *quick wins* Reforma Agraria, termasuk Legalisasi Lahan Transmigrasi, kegiatannya meliputi:

1. **Prona** Lahan Transmigrasi seluas 220.000 hektar dan 3.800 hektar siap dilegalisasi dari total 4.5 juta hektar,
2. **Redistribusi Tanah** terlantar seluas 23.000 hektar dan 707.000 hektar dari pelepasan kawasan hutan dari total 4.5 juta hektar,
3. **Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)** seluas 4.1 juta hektar dari kawasan hutan dan 4,9 Juta hektar Di luar Kawasan Hutan,
4. **Perhutanan Sosial** seluas 12,7 hektar melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk poin 2 dan 3 terkait dengan *Asset Land Reform* berdasarkan *Land Tenure Right* (UUPA No. 5/19600 dan untuk poin 4 terkait dengan *Access*

Reform Agrarian berdasarkan *Forest Tenure Right (UU No. 41/1999 dan UU No.5/1967)*. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat besar keberpihakan kebijakan pemerintah dalam mendukung Progran Perhutanan Sosial, sehingga dalam jangka pendek terdapat indikasi upaya percepatan dan perluasan untuk Perhutanan Sosial.

d. Program Perhutanan Sosial⁴

Dalam rangka *mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan*, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa (HD), Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat *untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan*, maka pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Perhutanan Sosial yang berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk **[i] meningkatkan kesejahteraannya, [ii] keseimbangan lingkungan dan [iii] dinamika sosial budaya** dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 5 Skema Perhutanan Sosial, yakni:

1. **Hutan Desa** adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan *untuk kesejahteraan desa*.
2. **Hutan Kemasyarakatan** atau HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk *memberdayakan masyarakat*.
3. **Hutan Tanaman Rakyat** atau HTR adalah hutan tanaman pada

⁴ Diadaptasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, tahun 2016.

hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat *untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi* dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. **Kemitraan Kehutanan** adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan
5. **Hutan Adat** adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat

Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Implikasi dari kebijakan ini, maka pada masa 3 tahun pemerintahan Jokowi, yakni sejak November 2014 samapai 2017, telah dilaksanakan kegiatan pemberian akses kelola hutan 604,373 Hektar, yang jauh lebih luas dibandingkan masa pemerintahan SBY untuk periode 7 tahun terakhir, yakni hanya mencapai 449.104 Hektar, sehingga pencapaian kumulatif PS sudah mencapai 1,05 juta hektar.

Tabel 1. Capaian Pemberian Akses Kelola Hutan

Skema	Luas (hektar)		
	2007- Okt 2014	Nov 2014-2017	Total
HD	78,072.00	413,890.83	491,962.83
HKm	153,725.15	90,709.52	244,434.67
HTR	198,594.87	33,455.54	232,050.41
Kemitraan	18,712.22	52,895.98	71,608.20
Hutan Adat	-	8,746.49	8,746.49
IPHPS	-	4,674.90	4,674.90

Jumlah	449,104.23	604,373.26	1,053,477.50
---------------	-------------------	-------------------	---------------------

Sumber: KLHK, 2017

Bahkan presiden Jokowi menyediakan 12,7 Juta hektar untuk pelaksanaan program Perhutanan Sosial ini. Jika dilihat dari target Peta Indikatf Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) keseluruhan mencapai sekitar 13,5 Juta Hektar. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan potensi PIAPS untuk program Perhutanan Sosial baru mencapai 7.8 persen.

USAHA KEHUTANAN KOMUNITAS



a. Dialektika CFE di Tingkat Internasional

Terminologi *Community Forest Enterprises* (CFE) menjadi bahan diskusi hangat pada awal tahun 2000-an, yang puncaknya beberapa konsep, terminologi dan tulisan terkait hal tersebut menjadi ramai diperbincangkan sekitar tahun 2005-2006.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan/atau terkait perusahaan telah berkembang secara dramatis melalui pengakuan hak kepemilikan bersejarah dan pengalihan tanggung jawab ke tingkat lokal. *Community Forest Enterprises* (CFE) adalah jenis usaha kecil dan menengah yang sedang tumbuh sebagai pemilik dan atau pengelola hutan alam mereka sendiri atau agro-forestry. Masyarakat di negara-negara produsen kayu tropis telah lama menjadi pemain penting di sektor kehutanan sebagai pengumpul dan konsumen berbagai macam spesies kayu dan non-kayu, sebagai petani dan manajer peternakan di lanskap hutan, sebagai pengelola hutan untuk budaya atau sakral, nilai dan penggunaan sosial, dan sebagai manajer perusahaan yang memproduksi produk kayu dan non-kayu untuk pasar komersial. CFE telah berkembang sebagai komponen dari produk hutan dan industri jasa di sejumlah negara dan wilayah: Meksiko, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nepal, India, dan China. Semakin banyak bukti dari seluruh dunia bahwa ketika batasan kebijakan dan penguasaan lahan dicabut, ada respon cepat dalam jumlah mereka dan kontribusi mereka terhadap pekerjaan dan pendapatan lokal.

Pengelolaan hutan masyarakat memiliki keuntungan unik untuk ekonomi perdesaan dan konservasi hutan namun menghadapi tantangan serius untuk pertumbuhan. CFE menghasilkan manfaat dan pengembalian yang unik. Mereka cenderung memiliki horizon waktu yang lebih panjang untuk pengelolaan sumber daya, baik untuk menghasilkan lapangan kerja dan untuk melestarikan berbagai nilai hutan yang mendukung mata pencaharian mereka, dan memiliki nilai sosial dan budaya tertentu. Potensi mereka belum direalisasikan di banyak negara karena kurangnya hak penguasaan yang jelas dan lingkungan kebijakan dan peraturan yang merugikan. Kebijakan dan skema subsidi umumnya dirancang dengan mempertimbangkan industri besar dan formal; kerangka peraturan di banyak negara merugikan CFE dan sangat mengurangi potensi keuntungan mereka. Kerangka kerja peraturan yang sudah usang menerapkan proses izin yang lambat dan mahal serta model bisnis buatan. Proses birokrasi juga bisa lambat dan sulit atau mahal untuk dinavigasi. Tantangan internal, ketimpangan sosial lokal, keterampilan teknis dan

bisnis yang terbatas, kualitas dan skala produksi, potensi konflik internal, semua memerlukan proses sosial/tata kelola yang kuat dan pembelajaran horizontal serta akses yang tepat ke pasar dan informasi lainnya serta pengetahuan teknis.

Terdapat 6 hal karakteristik CFE dari hasil studi di beberapa Negara. *Pertama*, mereka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang tidak dibuat oleh perusahaan perorangan atau industri swasta. Kasus-kasus yang diteliti, dan tinjauan literatur yang lebih luas menunjukkan bahwa CFE cenderung berinvestasi lebih banyak dalam ekonomi lokal daripada setara sektor swasta mereka, membina kohesi sosial, ekuitas jangka panjang, dan membuat lebih banyak investasi sosial. Struktur organisasi CFE dapat menguntungkan di pasar. Mereka fleksibel, mampu beralih di antara berbagai produk yang berbeda, dan mengeksploitasi diri bila diperlukan — mampu menyerap biaya tenaga kerja pada tahap-tahap operasi atau transisi yang sulit. CFE sering menerapkan pengetahuan tradisional untuk operasi mereka, menciptakan pendekatan inovatif, dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan pekerjaan dan diversifikasi strategi pendapatan. Misal, Air Kemasan CFE- Ixtepeji di Santa Maria Mexico memberdayakan perempuan muda dan menghubungkan CFE ke pasar perkotaan; Petani Pongamia India menghasilkan energi, biofuel, dan pupuk.

Kedua, CFE bisa sangat menguntungkan. Contoh studi kasus memiliki pengembalian 10-50 persen dari kegiatan produk hutan kayu dan non-kayu mereka. CFE yang lebih matang telah berinvestasi dalam diversifikasi kegiatan ekonomi, memanfaatkan lebih banyak sumber daya hutan mereka, mengelola risiko dan menciptakan kesempatan kerja dan keterampilan komunitas baru. Meningkatnya harga kayu keras dan spesies hutan alam lainnya dan produk hutan non-kayu tertentu, dan peningkatan konsumsi produk obat alami, makanan tradisional, dan kerajinan, semua mendukung ekonomi CFE. Di mana mereka berpartisipasi dalam pasar untuk layanan air atau karbon, ini bisa menjadi keuntungan yang menguntungkan dan tumbuh untuk keuntungan perusahaan mereka. Misalnya, survei CFE Oaxaca-Meksiko menunjukkan bahwa penjual sangat menguntungkan serta prosesnya terintegrasi vertikal, tetapi menghasilkan lebih sedikit lapangan kerja; hutan desa baru hasil Uganda menghasilkan 20% dari pasokan madu Gambia.

Ketiga, CFE adalah agen konservasi penting di hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Di kawasan dengan hutan yang kaya,

CFE telah menjadi kekuatan positif untuk pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk investasi CFE yang mengarah pada pengurangan signifikan dalam kebakaran hutan, dan cenderung ke arah diversifikasi perusahaan mereka ketika mereka dewasa, mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya hutan dengan lebih baik, menghasilkan pekerjaan yang lebih besar, dan meminimalkan biaya mereka relatif terhadap pengembalian, dan menghasilkan pendapatan untuk investasi dalam konservasi. Beberapa juga penyedia barang dan jasa di pasar baru untuk jasa ekosistem dan pasar yang berkembang pesat untuk rekreasi atau ekowisata. Misalnya, CFE Guatemala menginvestasikan US \$ 137.000 setiap tahun untuk pengendalian kebakaran, Petcacab CFE Meksiko memiliki banyak jaguar yang lewat di beberapa kawasan lindung yang berdekatan.

Keempat, *Hambatan internal dan hambatan pasar dapat membatasi munculnya dan pertumbuhan CFE.* Ada hambatan internal penting yang menghambat pengembangan CFE, termasuk: konflik sosial internal, salah urus sumber daya dan pendapatan oleh individu, kurangnya keterampilan organisasi dan bisnis, kurangnya keterampilan teknis, tekanan deforestasi dari petani di masyarakat, dan keengganan untuk mengadaptasi praktik ke permintaan pasar. Ini dapat menghasilkan pertumbuhan atau kegagalan CFE yang terbatas, tetapi dapat diimbangi oleh dinamika positif yang dibawa CFE ke perusahaan — *rasa kepemilikan dan komitmen yang lebih besar, komitmen jangka panjang terhadap kelompok sosial dan basis sumber daya mereka, dan kemampuan untuk memanfaatkan praktik sosial dan budaya lokal untuk inovasi dan pemecahan masalah.* Ketika ada pendampingan jangka panjang dari pihak luar yang benar-benar menghormati dinamika sosial dan budaya, kendala internal dapat dipecahkan secara lebih efektif, terutama ketika ada investasi nyata dalam membangun keterampilan profesional dan administratif anggota CFE itu sendiri.

Keberhasilan CFE juga ditantang oleh hambatan untuk pasar yang kuat: masyarakat cenderung kekurangan akses jalan dan infrastruktur energi, dan sulit mendapatkan kredit atau keuangan formal. Di mana produksi berskala kecil -dikenakan secara artifisial oleh beberapa skema kehutanan masyarakat-, ini membatasi semua pasar tetapi sangat bernilai tinggi. Misalnya, AGROFORT Bolivia telah berjuang melawan kurangnya kendaraan transportasi untuk membawa kayu mereka ke pasar, dibatasi oleh pembeli yang paham bisnis. Sebagai pendatang baru, mereka dianggap sangat berisiko untuk investasi.

***Kelima**, kendala regulasi dan kebijakan dapat menjadi kendala utama bagi munculnya dan pertumbuhan CFE. Kepemilikan dan penggunaan hak yang tidak aman dan ketidakstabilan politik membatasi munculnya CFE, bahkan di negara-negara yang telah mengubah kerangka legislatif mereka untuk mendorong partisipasi. Model organisasi atau kawasan hutan yang diamanatkan untuk CFE dapat bertentangan dengan kebiasaan dan predisposisi lokal atau tidak konsisten dengan realitas demografi dan biofisik dan strategi penghidupan. Sistem pajak pada titik ekstraksi mengabaikan manfaat non-keuangan yang signifikan yang diciptakan oleh CFE dan kehilangan potensi pendapatan yang lebih tinggi dalam rantai nilai. Dibandingkan dengan aktor lain di sektor ini, terlalu sedikit pendanaan yang telah diberikan langsung kepada CFE dan asosiasi mereka, membuat mereka kekurangan keterampilan dan pengetahuan untuk tumbuh. Misalnya, di Kamerun dan Gambia, batas ukuran hutan desa; Nepal dan Kamerun, model pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang; dan Nepal, pajak hutan dan aturan transportasi yang memberatkan; Bolivia, perhitungan yang diperbolehkan dalam hukum satu ukuran saja. Prosedur birokrasi yang berlebihan menghasilkan biaya transaksi yang tinggi untuk CFE.*

***Keenam**, ruang lingkup CFE penting untuk meningkatkan kontribusi pembangunan ekonomi sangat besar di negara-negara penghasil kayu tropis - jutaan orang dan miliaran dolar. Sementara beberapa negara telah mulai mengurangi kendala, ada potensi yang jauh lebih besar untuk mendukung pembentukan dan pertumbuhan CFE. Hanya sebagian kecil yang diberdayakan untuk secara formal terlibat dalam perusahaan komersial di negara-negara yang baru saja memodifikasi kebijakan dan undang-undang mereka. Misalnya, Model JFM India terus terkait dengan hutan terdegradasi dan tidak ada opsi hukum untuk desa CFM yang bersejarah; cakupan Bolivia dan Meksiko CFE mencapai jutaan hektar.*

b. Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Program Perhutanan Sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat, dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan Perhutanan Sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan Perhutanan Sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan

pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi. Strategi Pokok Pengembangan Perhutanan Sosial adalah:

1. **Kelola Kawasan** merupakan rangkaian kegiatan pra-kondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. **Kelola Kelembagaan** merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.
3. **Kelola Usaha** merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh-kembangnya usaha di areal kerja Perhutanan Sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab. Kelola Usaha merupakan bentuk pengembangan dan penguatan kewirausahaan masyarakat hutan dalam mengelola sumberdaya hutan lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

c. Apa Usaha Kehutanan Komunitas?

Community-based Forest Enterprises (CFE) adalah industri kehutanan yang dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai sumber mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan produksi, pengolahan, dan perdagangan kayu dan produk kayu, NWFP komersial, dan dapat berpartisipasi dalam pasar untuk jasa lingkungan (Clay, 2002). Kebanyakan, tetapi tidak semuanya, sesuai dengan definisi Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik karena jumlah karyawan atau karena investasi modal. CFE pengolahan vertikal yang lebih canggih dapat melebihi jumlah karyawan dan modal, tetapi menggabungkan tujuan ekonomi perusahaan mereka dengan tujuan sosial dan lingkungan masyarakat sebagai entitas kolektif, yang jelas untuk berbagai tingkatan. Beberapa CFE yang berbeda sebenarnya berfungsi seperti asosiasi UKM atau CFE di mana subkelompok pelaku dalam perusahaan komunitas bertanggung jawab atas kegiatan tertentu, dalam struktur pemerintahan umum masyarakat. (ITTO, 2006)

Karakteristik yang lebih umum dari perusahaan berbasis masyarakat dan pribumi (*indigeneous people*) adalah bahwa mereka sering dilihat

sebagai mekanisme pengembangan akar rumput otonom. Perusahaan seperti itu sering muncul dari misi sosial di mana nilai-nilai budaya dicampur dengan tujuan sosio-ekonomi dan di mana keuntungan adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial dan budaya dan bukan sekadar laba atas investasi. (Anderson et al., 2006)

Mirip dengan usaha sosial lainnya, CFE memanfaatkan strategi pasar dan non-pasar untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan menghasilkan nilai sosial bagi anggotanya. (Antinori dan Bray, 2005; Anderson dkk., 2006; Peredo dan Chrisman, 2006).

Di sisi lain CFE dikenal dengan sebutan *Small and medium Forest Enterprises* (SMFE), yakni jenis usaha kecil dan menengah (UKM) spesifik industri yang terletak di dalam sektor kehutanan. Sayangnya, bahkan sulit untuk mengungkapkan arti bagi UKM, dengan standar bervariasi dari satu negara ke negara (Ayyagari et al., 2003).

Dengan perkataan lain, CFE didefinisikan sebagai entitas yang melakukan bisnis komersial berdasarkan hutan atau pohon. Ini diawasi oleh badan perwakilan yang kredibel. Perusahaan dapat mengklaim legitimasi dalam komunitas yang mendefinisikan diri sendiri dalam hal orang dan area, dan itu menghasilkan dan mendistribusikan kembali keuntungan dalam komunitas itu (Macqueen, 2008)

Berdasarkan workshop *Building Community Forest Enterprise Capacity in Indonesia*, 16 November 2016 disepakati bahwa terminology CFE untuk di Indonesia adalah Usaha Kehutanan Komunitas atau UKK.

Usaha Kehutanan Komunitas (UKK) atau *Community Forest Enterprises* (CFE) merupakan Usaha Mikro dan Kecil masyarakat sekitar hutan yang mengelola dan/atau mengolah sumberdaya hutan, baik berupa Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan/atau Jasa Lingkungan dengan tujuan utama menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam suatu kawasan hutan.

Kata kunci dari UKK adalah usaha-usaha yang dilakukan harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berbasis sumberdaya yang berada di kawasan hutan
2. Dilakukan secara komunal dalam satu kawasan hutan
3. Tujuannya adalah pengelolaan sumberdaya hutan lestari untuk peningkatan kesejahteraan komunitas

4. Memperhatikan keseimbangan antara tujuan kesejahteraan, kelestarian sumberdaya alam dan dinamika sosial masyarakat hutan
5. Output UKK dapat berupa barang dan jasa yang berasal dari HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan.

d. UKK dan Perhutanan Sosial

PERHUTANAN SOSIAL menurut Peraturan Menteri KLHK, RI No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk **[i] meningkatkan kesejahteraannya, [ii] keseimbangan lingkungan dan [iii] dinamika sosial budaya** dalam bentuk Hutan Desa, (HD) Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

Usaha di bidang Perhutanan Sosial adalah usaha hasil hutan kayu dan atau hasil hutan kayu yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan hutan, seperti wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, jasa tata air dan jasa plasma nuftah, yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan azas kelestarian dan azas ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Program Perhutanan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perizinan kepada masyarakat kawasan hutan dengan memberikan akses kelola sumberdaya hutan melalui Usaha Kehutanan Komunitas (UKK), baik melalui *agroforestry* HHK dan HHBK ataupun Jasa Lingkungan. Secara eksplisit diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal PSKL P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 dirubah menjadi P.9/PSL/SET/PSL.2/2006.

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) merupakan upaya peningkatan kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) dalam melakukan kegiatan pengembangan di bidang Perhutanan Sosial. Yang dimaksud Kelompok Perhutanan Sosial adalah kelompok tani dan/atau kelompok tani hutan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau kelompok tani/kelompok tani hutan/koperasi pemegang Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm), atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman rakyat

(IUPHHK-HTR) atau Hutan Rakyat (HTR) atau Kemitraan Kehutanan atau Masyarakat Hukum Adat.

e. UKK dan Sistem Agribisnis

Pengembangan *Agroforestry* atau Usahatani Pertanian Hutan, harus dikembangkan melalui Pendekatan Sistem Agribisnis, yang meliputi pengembangan 5 Sub-Sistem: [1] Sub-Sistem Pengadaan Input, [2] Sub-Sistem Budidaya Usahatani (*on-farming*), [3] Sub-Sistem Pengolahan Hasil Pertanian (*off-framing*), [4] Sub-Sistem Pemasaran, dan [5] Sub-Sistem Jasa dan Penunjang.

Pada umumnya, Usaha Kehutanan Komunitas bergerak pada Sub-Sistem Usahatan (*On-farm*) dan Sub-Sistem Pengolahan Hasil Pertanian dan Kehutanan (*Off-Farm*). Dari sisi usahatani, jenis usaha UKK dapat berupa usahatani penanaman kayu; usaha tanaman agroforestry, seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peternakan lebah amupun perikanan. Sedangkan usaha dari sisi *off-farm* dapat berupa industri pengolahan produk-produk kehutanan, seperti kayu olahan, produk resin, madu, dan lainnya. Di samping itu, UKK dapat bergerak dalam Jasa Lingkungan, seperti kegiatan wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, jasa tata air maupun jasa plasma nutfah.

Karena kegiatan pengembangan UKK ini terkait dengan sektor penyediaan faktor produksi atau pasar input, kegiatan pemasaran, serta jasa dan penunjang sektor pertanian-kehutanan, seperti pembiayaan, penelitian dan pengembangan, maka lingkup kerja agroforestry dan UKK berkembang rantai ekonomi *agroforestry* dalam system agribisnis.



Gambar 2. Rantai Kegiatan Ekonomi Agroforestry dalam Sistem Agribisnis

f. UKK dalam Sustainable Livelihood

Konsep *Sustainable Rural Livelihood* (SRL) atau ‘penghidupan pedesaan yang berkelanjutan’ menjadi pendekatan penting dalam [1] pembangunan pedesaan (*rural development*), [2] pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*) dan [3] manajemen lingkungan (*environment management*).

Livelihood atau mata pencaharian atau penghidupan terdiri dari kemampuan, aset dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup. Sebuah penghidupan akan berkelanjutan bila dapat mengatasi tekanan dan gangguan; serta meningkatkan kemampuannya dan aset agar tidak merusak sumber daya alam.

Rumah tangga akan mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*), bila terdapat kemampuan untuk mengakses, mengelola dan mengontrol terhadap: [1] modal sumberdaya alam (*natural resources capital asset*), [2] modal fisik (*physical capital asset*), [3] modal ekonomi (*economic capital asset*), [4] modal sosial (*social capital asset*) dan [5] modal sumberdaya manusia (*human resource capital asset*) cukup memadai. Keempat modal tersebut merupakan komponen utama “kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan atau pelestarian sumberdaya alam”

Modal Sumberdaya Alam. Modal sumberdaya alam meliputi perseediaan sumber daya alam (tanah, air, udara, genetik, tanaman) dan jasa lingkungan (siklus hidrologi, polusi) sebagai sumber dan penyediaan yang berguna untuk mata pencaharian atau penghidupan.

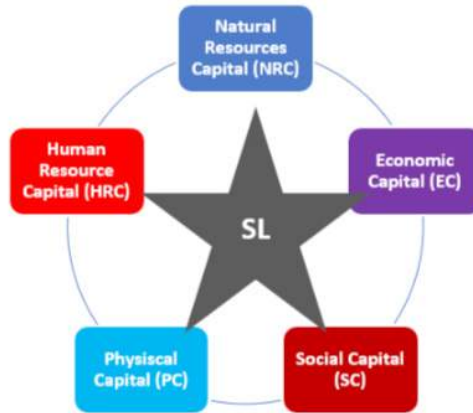
Modal Ekonomi. Modal ekonomi terdiri dari modal dasar seperti uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi dan teknologi yang penting untuk mengejar strategi penghidupan.

Modal Sumberdaya Manusia. Modal sumberdaya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, kesehatan yang baik dan serta kemampuan fisik yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan memperoleh mata pencaharian atau penghidupan yang lebih baik.

Modal Sosial. Modal sosial mencakup sumber daya sosial, seperti (jaringan, klaim sosial, hubungan social hubungan, afiliasi, dan asosiasi, di mana seseorang akan menyusun strategi memperoleh penghidupan yang berbeda-beda dengan menggunakan sistem dan mekanisme sosial orang yang berbeda yang membutuhkan tindakan terkoordinasi.

Modal Fisik. Modal fisik mencakup ketersedaain infrastruktur fisik, seperti penyediaan infrastruktur jalan dan usaha tani, infrastruktur pasar dan infrastruktur fisik lainnya.

Sustainable Livelihood atau Penghidupan yang Berkelanjutan (PL) menjadi fungsi bagaimana rumahtangga menggunakan portofolio asset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penghidupan yang berkelanjutan keterpaduan dalam:[1] hal-hal yang: mampu mengatasi dan memulihkan dari guncangan dan tekanan melalui strategi yang adaptif; [2] efektifitas dalam mencapai tujuan ekonomi; (3) sehat secara ekologis, yakni memastikan bahwa kegiatan mata pencaharian atau penghidupan tidak menurunkan sumber daya alam dalam ekosistem tertentu; dan (4) keadilan sosial, yang menunjukkan bahwa promosi peluang mata pencaharian untuk satu kelompok tidak boleh merugikan untuk kelompok lain, baik saat ini maupun di masa mendatang.



Gambar 3. Pentagonal Aset untuk Pengidupan yang Berkelanjutan

Lima pilar kepemilikan dan akses terhadap asset modal sumberdaya alam, infrastruktur, sosial, ekonomi dan sumberdaya manusia dalam kerangka *sustainable livelihood development* tersebut, bila ditujukan sebagai sumber mata pencaharian, maka akan bermanfaat bermanfaat dalam [1] penciptaan kesempatan kerja; [2] penanggulangan kemiskinan; [3] peningkatan kesejahteraan dan kemampuan; [4] adaptasi, kerentanan dan ketahanan; serta [5] keberlanjutan sumberdaya alam⁵. Oleh karena itu, tumbuh-kembangnya UKK sangat dipengaruhi keterseediaan dan kemudian akses terhadap 5 sumberdaya tersebut.

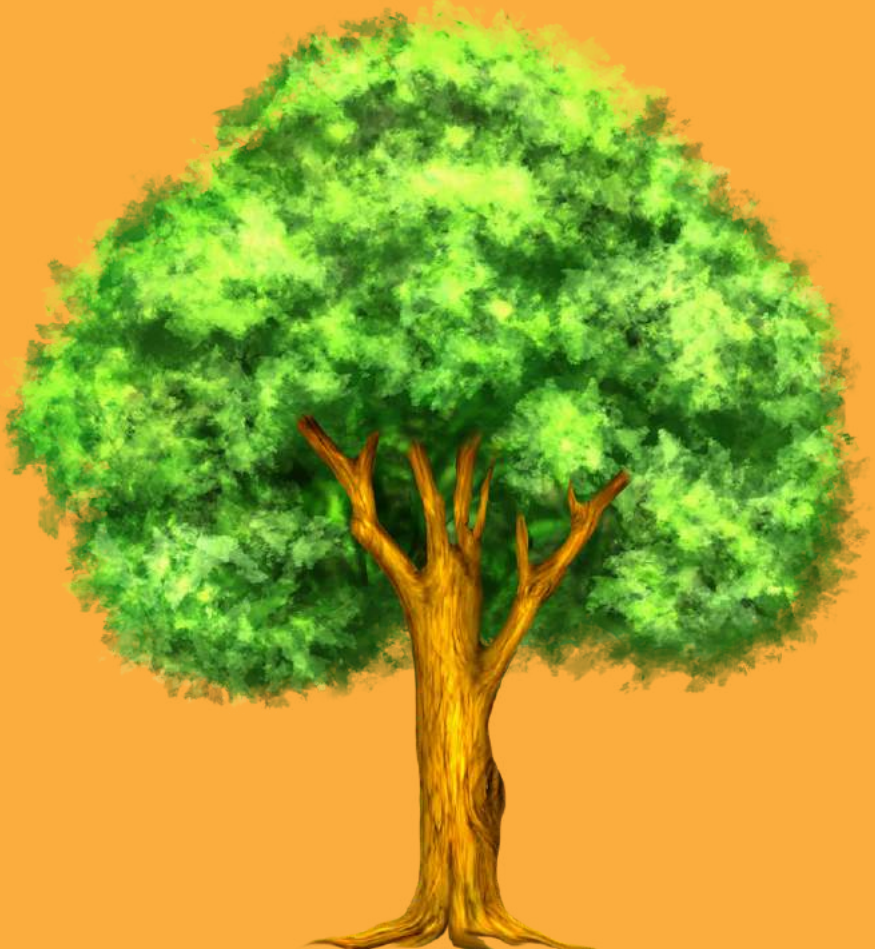
g. UKK sebagai Bagian UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yakni memberi kontribusi 61,4 persen terhadap PDB, menyerap 96,7 persen tenaga kerja dan 15,9 persen ekspor non-migas. Dari data jumlah unit usaha, ternyata 99,9 persen unit usaha merupakan UMKM, yakni sejumlah 59,3 juta unit usaha, dimana jumlah unit usaha sektor kehutanan mencapai 6,8 juta. Oleh karena itu, dalam pengembangan UKK di Indonesia, maka isu dan permasalahan, serta arah dan strategi pengembangannya tidak beda jauh dengan pengembangan UMKM.

⁵ Diadopsi dan diadatasi dari buku "*The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*", Lasse Krantz, 2001.

Masalah umum yang dihadapi UMKM di Indonesia meliputi: [1] rendahnya kualitas dan keseragaman produk, [2] lemahnya akses pemasaran produk yang dihasilkan, [3] keterbatasan modal usaha, [4] terbatasnya kapasitas kewirausahaan, dan [5] terbatasnya kinerja kelembagaan. Oleh karena itu perlu pendampingan UMKM dalam melalui upaya [1] peningkatan kapasitas kinerja produksi, [2] peningkatan kerjasama pemasaran, [3] peningkatan akses pembiayaan, [4] peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta [5] peningkatan kinerja kelembagaan.

POTENSI USAHA KEHUTAN- AN KOMUNITAS DI MASA DEPAN



a. Rumah Tangga Petani Hutan

Jumlah rumah tangga di sektor kawasan hutan sekitar 7,804,970 KK pada tahun 2004 dan berubah menjadi 8,643,228 pada tahun 2014. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha kehutanan mencapai 6,782,856 KK. Rumah Tangga Usaha Kehutanan merupakan rumah tangga yang menggantungkan kehidupan dan sumber pendapatannya terhadap budidaya tanaman kehutanan, penangkaran satwa/ tumbuhan liar, penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan

Nama Provinsi	Jenis Kegiatan				TOTAL
	Budidaya Tanaman Kehutanan	Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar	Penangkapan Satwa Liar	Pemungutan Hasil Hutan	
11 Aceh	17,408	346	848	4,964	22,681
12 Sumatera Utara	49,226	548	1,510	6,101	56,133
13 Sumatera Barat	51,083	233	1,409	9,492	59,017
14 Riau	2,835	217	1,158	8,315	12,256
15 Jambi	16,537	154	955	4,853	21,794
16 Sumatera Selatan	37,955	623	1,572	8,163	47,214
17 Bengkulu	22,919	144	847	1,396	24,930
18 Lampung	251,083	513	552	4,305	254,363
19 Kep. Bangka Belitung	4,777	215	500	3,786	8,693
21 Kepulauan Riau	543	36	219	4,625	5,262
31 DKI Jakarta	78	4	0	1	82
32 Jawa Barat	1,064,068	1,255	1,862	27,695	1,073,535
33 Jawa Tengah	1,872,678	413	2,145	44,228	1,892,213
34 DI Yogyakarta	263,059	70	288	4,367	263,470
35 Jawa Timur	1,425,591	1,548	2,582	47,415	1,453,142
36 Banten	214,660	187	275	2,722	215,712
51 Bali	140,674	111	107	559	141,012
52 Nusa Tenggara Barat	93,809	179	616	11,738	102,158
53 Nusa Tenggara Timur	416,754	675	1,925	66,681	434,359
61 Kalimantan Barat	20,581	279	3,630	16,184	36,329
62 Kalimantan Tengah	35,700	309	3,515	13,280	48,177
63 Kalimantan Selatan	8,788	152	1,159	10,585	19,766
64 Kalimantan Timur	10,444	230	1,354	5,471	16,533
65 Kalimantan Utara	2,603	43	2,475	5,417	8,163
71 Sulawesi Utara	42,992	64	985	1,818	44,761
72 Sulawesi Tengah	25,596	239	2,065	16,092	41,360
73 Sulawesi Selatan	175,704	149	676	7,137	180,345
74 Sulawesi Tenggara	88,222	142	1,070	7,177	92,936
75 Gorontalo	10,693	7	282	2,012	12,623
76 Sulawesi Barat	20,733	16	600	3,624	23,638
81 Maluku	12,666	0	3,765	10,873	25,307
82 Maluku Utara	4,250	24	498	2,780	7,220
91 Papua Barat	2,545	139	5,732	7,726	13,107
94 Papua	15,342	2,919	15,474	111,237	124,565
Indonesia	6,422,596	12,183	62,650	482,819	6,782,856

Sumber: Data Sensus Pertanian 2013, BPS

b. Sumber Potensi UKK

Potensi pengembangan Usaha Kehutanan Komunitas (UKK), dapat ditemukan menjadi 4 kelompok, yakni:

1. **Hutan Negara**, yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
2. **Hutan Hak**, yakni hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
3. **Hutan Perorangan/Badan Hukum**, yakni hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan atau badan hukum;
4. **Hutan Adat**, yakni hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat

Hutan hak yang dimohonkan adalah kawasan hutan atau lahan berhutan di luar kawasan hutan yang dimohonkan sebagai hutan hak. Sedangkan Masyarakat Hutan Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

c. Target Sektor Kehutanan dalam Pengembangan UKK

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, khususnya untuk Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), maka salah satu sasaran programnya adalah meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1) dengan sasaran kegiatan [1] Meningkatnya luas areal kelola masyarakat (S3.P4.1.K1) dan [2] Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan (S3.P4.1.K2).

Peningkatan luas areal kelola masyarakat melalui Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dengan indikator kinerja:

1. Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 juta ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan (S3.P4.1.K1.IKK.a)
2. Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan dan pasar

- (S3.P4.1.K1.IKK.b)
3. Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, dan HR seluas 250.000 ha (S3.P4.1.K1.IKK.c)

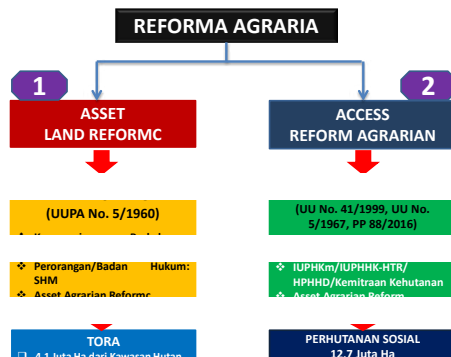
Peningkatan kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan dilakukan melalui **Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan** dengan indikator kinerja jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) (S3.P4.1.K2.IKK.a)

Tabel 3. Target Kumulatif Areal PS dan Jumlah KUPS

Target	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PS (Ribuan Ha)	553	683	1,037	2,500	12,700
Jumlah KK			239,341		
KUPS (Unit)	265	2,062	3,019	4,019	5,000

d. **Proyeksi Pengembangan UKK dalam TORA**

Bila target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yakni 4.1 juta hektar dalam kawasan hutan dan 4,9 juta di luar kawasan hutan, maka dengan asumsi masing-masing KK mendapatkan 2 hektar, maka terdapat potensi UKK sebanyak 2 juta KK di kawasan hutan dan 2,45 juta KK di luar kawasan hutan. Bila dalam satu UKK terdiri 80 KK, seperti pada KUPS, maka akan terdapat 250 UKK pada wilayah kawasan hutan dan 300 UKK di wilayah luar kawasan hutan.



Gambar 4. Reforma Agraria: Distribusi Asset dan Akses Lahan

PROGRAM DAN PRAKTIK KELOMPOK USAHA PER- HUTANAN SOSIAL



a. Sasaran Strategi LHK

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah: (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

b. Usaha Bidang Perhutanan Sosial

Usaha di Bidang Perhutanan Sosial merupakan usaha hasil hutan kayu (HHK) dan atau atau hasil hutan kayu yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan, seperti wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, jasa tata air dan jasa plasma nutfah, yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan azas kelestarian dan ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Program Perhutanan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perizinan kepada masyarakat kawasan hutan dengan memberikan akses kelola sumberdaya hutan melalui Usaha Kehutanan Komunitas (UKK), baik melalui *agro-forestry* HHK dan HHBK ataupun Jasa Lingkungan. Secara eksplisit diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal PSKL P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 dirubah menjadi P.9/PSL/SET/PSL.2/2016.

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) merupakan upaya peningkatan kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) dalam melakukan kegiatan pengembangan di bidang Perhutanan Sosial. Yang dimaksud Kelompok Perhutanan Sosial adalah kelompok tani dan/atau kelompok tani hutan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau kelompok tani/kelompok tani hutan/koperasi pemegang Izin Usah Hutan Kemasyarakatan (HKm), atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) atau Hutan Rakyat (HTR) atau Kemitraan Kehutanan atau Masyarakat Hukum Adat.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha di bidang perhutanan sosial dan diakui atau terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM atau Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota setempat atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung/Konservasi (KPHP/ KPHL/KPHK) atau Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Desa.

c. Rumah Tangga dan Usaha Sektor Kehutanan

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga di sektor kawasan hutan meningkat dari 7,804,970 KK pada tahun 2004 dan menjadi 8,643,228 pada tahun 2014. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha kehutanan mencapai 6,782,856 KK. Rumah Tangga Usaha Kehutanan merupakan rumah tangga yang menggantungkan kehidupan dan sum-

ber pendapatannya terhadap budidaya tanaman kehutanan, penangkaran satwa/ tumbuhan liar, penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan.

Bila jumlah data UMKM sebesar 5,9 juta, maka jumlah UMKM sektor kehutanan mencapai 11,36 persen dari total UMKM. Hal ini berarti pengembangan UKK di Indonesia mempunyai arti penting dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja si masa mendatang.

d. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Dalam Program Perhutanan Sosial, dalam pengelolaan maupun tujuan usaha kehutanan berbeda-beda menurut skema Perhutanan Desa. Untuk Hutan Desa misalnya, kegiatan usaha dikelola oleh Lembaga Desa dengan tujuan untuk kesejahteraan desa dalam lingkup wilayah perdesaan, sedangkan untuk skema Hutan kemaysrakatan, pengelolaan usaha kehutanan komunitas dikelola oleh Kelompok Masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan dan Tujuan Pengelolaan mempengaruhi model kelola usaha kehutanan komunitas, sebagaimana diapaprkan pada Tabel 6.1.

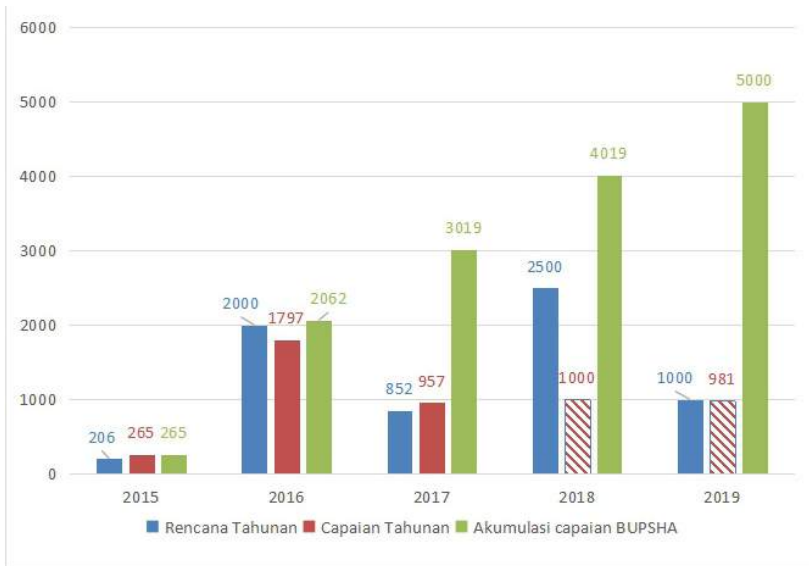
Tabel 4. Pengelola KUPS menurut Skema Perhutanan Sosial

Skema	Pengelola
HD	Dikelola oleh Lembaga Desa untuk Kesejahteraan Desa
HKm	Dikelola Kelompok Masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan
HTR	Dikelola kelompok/perorangan untuk menjamin Pelestarian sumberdaya Hutan
HA	Dikelola oleh masyarakat Adat untuk melindungi Hak Ulayat, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional
KK	Akses Pengelolaan oleh Masyarakat Setempat melalui kerjasama dengan pengelola/ pemegang izin
IPHPS	Akses pemanfaatan oleh masyarakat penggarap setempat kepada pemegang izin (Perhutani) dalam rangka peningkatan ekonomi dan sumberdaya hutan

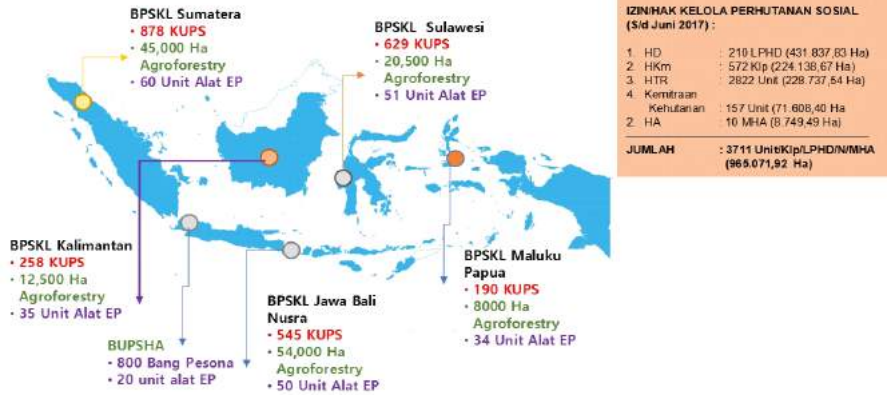
e. Target Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Dengan jumlah target 12,7 juta hektar, maka target jumlah jumlah KUPS adalah 5,000 Kelompok Komunitas, 2,50.000 hektar Agroforestry dan bantuan peralatan ekonomi produktif. Capaian dan target KUPS periode 2015-2019 dipaparkan pada Gambar 6.1.

Khusus target tahun 2018 menurut wilayah, dipaparkan pada Gambar 6.1. target tersebut tersebar pada 5 BPSKL dan 1 BUPSHA, baik terkait target KUPS, Agroforestry dan Bantuan ASlat Ekonomi Produktif.



Gambar 5. Target dan Capaian KUPS, 2015-2019



Gambar 6. Target KUPS, Agroforestry dan Alat Ekonomi Produktif tahun 2018

f. Pembentukan KUPS

Bagaimana proses pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial? Terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan dalam pembentukan KUPS, yakni:

1. Pemutahiran Database KPS
2. Pembentukan KUPS
3. Peningkatan Kelembagaan
4. Pengembangan Role Model PS
5. Pengembangan Kewirausahaan
6. Peningkatan Kemandirian

Dalam tahapan tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan selama proses pembentukan KUPS, yakni: Pemutahiran Databas KPS, Pembentukan KUPS, Supervisi Fasilitasi Pembentukan KUPS, Penyusunan RP/RKU, Bantuan Kelembagaan Koperasi, Identifikasi Role Model, Penguatan Role Model, Penguatan Role model KUPS, Studi Banding, Temu Usaha, Sekolah lapang, Penguatan Jaringan, Penguatan Pemasaran dan Pendampingan Perhutanan Sosial.

Tabel 5. Tahapan dan Proses Pembentukan KUPS

Tahapan	Kegiatan
1. Pemutahiran Database KPS	Pemutahiran Databas KPS
2. Pembentukan KUPS	Pembentukan KUPS Supervisi Fasilitasi Pembentukan KUPS
3. Peningkatan Kelembagaan	Penyusunan RP/RKU Bantuan Kelembagaan Koperasi
4. Pengembangan Role Model PS	Identifikasi Role Model Penguatan Role Model Penguatan Role model KUPS
5. Pengembangan Kewirau-sahaan	Studi Banding
6. Peningkatan Kemandirian	Temu Usaha Sekolah lapang Penguatan Jaringan Penguatan pemasaran Pendampingan Perhutanan Sosial

7. Pembentukan Agroforestry

Terdapat 4 tahapan pembentukan agroforestry, yakni:

1. Penataan Areal
2. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Partisipatif
3. Fasilitasi Budidaya Agroforestry
4. Pemanfaatan Bawah Tegakan (Agroforestry)

Pada tahap pertama, akan dilakukan identifikasi asreal calon agroforestry dan pembuatan peta. Selanjunya akan dilakukan FGD penyusunan rencana agroforestry dan supervise perencanaan areal agroforestry. Pada tahap ketiga, akan dilakukan sekolah lapang dan bantuan benih agroforestry. Selanjunya, dilakukan proses budidaya agroforestry.

Tabel 6. Tahapan dan Proses Pengembangan Agroforestry

Tahapan	Kegiatan
Penataan Areal	• Identifikasi areal calon agroforestry • Pembuatan Peta
Penyusunan Rencana Pemanfaatan Partisipatif	• FGD Penyusunan Rencana Agroforestry • Supervisi Perencanaan Areal Agroforestry
Fasilitasi Budidaya Agroforestry	• Sekolah lapang budidaya • Bantuan benih tanaman agroforestry
Pemanfaatan Bawah Tegakan (<i>Agroforestry</i>)	• Budidaya Agroforestry.

8. Bantuan Alat Ekonomi Produktif

Peralatan Ekonomi Produktif merupakan peralatan yang diperlukan untuk mendukung sekaligus meningkatkan ragam, kuantitas, kualitas produksi dan atau nilai tambah produk turunan yang dihasilkan. Dengan perkataan lain program bantuan alat ekonomi produktif ini merupakan pengembangan industri pengolahan pada KUPS atau merupakan bantuan peralatan untuk pengembangan UKK off farm ataupun industri pengolahan berbasis sumber daya hutan.

Proses pemberian bantuan alat ekonomi produktif ini meliputi empat tahapan, yakni: [1] Penyiapan Database KUPS, [2] Penyusunan Usulan, [3] Verifikasi, dan [4] Pemberian Alat Ekonomi Produktif

Tabel 7. Bantuan Alat Ekonomi Produktif

Tahapan	Kegiatan
Penyiapan Database KUPS	• Identifikasi KUPS penerima alat
Penyusunan Usulan	• Penyusunan usulan
Verifikasi	• Verifikasi administrasi • Verifikasi Teknis
Pemberian Alat Ekonomi Produktif	• Alat Ekonomi Produktif • Bang PeSoNa • Fasilitasi sarana prasarana ramah lingkungan *)

9. Pengembangan KUPS

Proses pengembangan KUPS pada dasarnya pada upaya: [1] Fasilitasi Penguatan Kelembagaan KUPS, dan [2] Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan. Proses penguatan kelembagaan meliputi beberapa kekuatan, yakni [1] Penyusunan RKU/RPH, dan RK, [2] Sekolah lapang, [3] Studi banding, dan [4] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPS menjadi KUPS.

Sedangkan proses fasilitasi penguatan kewirausahaan meliputi kekuatan: [1] Bantuan alat ekonomi produktif, [2] Temu usaha, [3] Bantuan pameran/promosi, [4] Akses modal, [5] Akses pemasaran, dan [6] Fasilitasi kemitraan.

Tabel 8. Pengembangan KUPS

Tahapan	Kegiatan
Identifikasi KPS	• Potensi pengembangan usaha • Lembaga pendamping • Lembaga pembiayaan • Potensi pemasaran usaha

Tahapan	Kegiatan
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan KUPS	• Penyusunan RKU/RPH, RKT • Sekolah lapang • Studi banding • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPS menjadi KUPS
Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan	• Bantuan alat ekonomi pro- duktif • Temu usaha • Bantuan pameran/promosi • Akses modal • Akses pemasaran • Fasilitasi kemitraan

